



P U T U S A N
Nomor 55/ Pid.Sus/ 2017/ PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Alias Hendra;
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 13 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Datu Masuci Kel. Taipa Kec. Palu Utara;
Agama : Islam;;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendra Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Alias HENDRA**, bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal 127 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masaa penahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam ;
- 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa'

4. Memenetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias HENDRA , pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Kel Labuan Bajo Kec. Banawa Kab.Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 5170 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat Res Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA sering menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, setelah mendapat informasi tersebut saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat narkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA sedang berada di tempat kerjanya yakni Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, kemudian Saksi bersama teman-temannya mengatur strategi untuk menangkap Terdakwa, dan selanjutnya saksi bersama temannya langsung mengepung lokasi di maksud dan melihat / mengamati gerak gerik dari terdakwa HENDRA Alias HENDRA, setelah mengamati terdakwa HENDRA Alias HENDRA dan meyakni ada barang yakni Narkoba jenis Shabu-shabu di tangan terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa HENDRA Alias HENDRA hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya saksi RIVCKY bersama rekan-rekan langsung mencegat terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Donggala dan meminta terdakwa agar segera mengeluarkan apa yang berada di kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 9 (Sembilan) Paket kecil Shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah milik terdakwa yang dia beli dari temannya di Palu yakni saudara TOPAN selanjutnya bersama Barang bukti terdakwa HENDRA Alias HENDRA langsung di bawa menuju Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan Paket Kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa dengan Nomor : 11790/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11790/2016/NNF : Berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HENDRA Alias HENDRA , pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Kel Labuan Bajo Kec. Banawa Kab.Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa HENDRA Alias HENDRA Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat Res Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA sering menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, setelah mendapat informasi tersebut saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat narkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dan pada saat itu informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA sedang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat kerjanya yakni Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, kemudian saksi bersama teman-temannya mengatur strategi untuk menangkap terdakwa, dan selanjutnya saksi bersama temannya langsung mengepung lokasi di maksud dan melihat / mengamati gerak gerik dari terdakwa HENDRA Alias HENDRA, setelah mengamati terdakwa HENDRA Alias HENDRA dan meyakini ada barang yakni Narkotika jenis Shabu-shabu di tangan terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdakwa HENDRA Alias HENDRA hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya saki RIVCKY bersama rekan-rekan langsung mencegat terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkotika Polres Donggala dan meminta terdakwa agar segera mengeluarkan apa yang berada di kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 9 (Sembilan) Paket kecil Shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa kesemuannya adalah milik terdakwa yang dia beli dari temannya di Palu yakni saudara TOPAN selanjutnya bersama Barang bukti terdakwa HENDRA Alias HENDRA langsung di bawa menuju Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- barang bukti berupa:

9 (Sembilan) Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu;

1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam ;

1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS ;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti yang dibawa oleh terdakwa dengan Nomor : 11790/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11790/2016/NNF : Berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tes Urine Terdakwa HENDRA Alias HENDRA terindikasi Narkoba positif Amphetamine, Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIVCKY, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja ataupun makan gaji pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini, karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tepatnya di pelabuhan Pelelangan ikan (PPI);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu jenis Narkotika karena ada informasi dari masyarakat.
- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat Terdakwa sebagai pengguna.
- Bahwa pada waktu penangkapan barang yang ditemukan dari terdakwa yaitu serbuk putih benin dalam saku terdakwa.
- Bahwa banyak sabu-sabu saksi temukan di saku terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket kecil namun beratnya Saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terima laporan adalah rekan Saksi bernama Pak Pajar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli di Palu sama temannya yang bernama TOPAN;
- Bahwa yang Saksi tanya kepada terdakwa waktu transaksi langsung dengan TOPAN dan terdakwa mengatakan sabu-sabu itu topan simpan ditempat lain, kemudian terdakwa ambil;
- Bahwa selain sabu-sabu dan handphone ada barang lain yang disita yakni 1 (satu) unit sepeda motor thunder warna hitam DN 5872 AS.
- Bahwa sepeda motor dengan sabu-sabu karena pada saat penangkapan sepeda motor yang dipakai terdakwa.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa akui bahwa sabu-sabu itu miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menggunakan sabu-sabu ,
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia ada hubungannya dengan sabu-sabu yang ditemukan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa selain sabu-sabu ditemukan dari terdakwa Saksi tidak tahu ada barang lain yang ditemukan ;
- Bahwa waktu penangkapan di pelabuhan, anggota melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang anggota.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini sudah ada laporan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pengguna atau pengedar ;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang itu TOPAN simpan di dekat rumah sakit BK.
- Bahwa pada saat itu terdakwa pakai celana loreng.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa mau diapakan sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan mau di paket.

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. M. SAIFUL SYUKUR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa setelah kejadian dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja ataupun makan gaji pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, tepatnya di pelabuhan Pelelangan ikan (PPI);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunkan Narkotika jenis sabu-sabu jenis dari rekan-rekan yang melakukan penangkapan setelah Terdakwa dibawa dikantor Polres
- Bahwa rekan-rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunkan sabu-sabu berdasarkan Informasi yang diterima dari masyarakat
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi tidak ikut ;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan sama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket kecil, namun beratnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa terima informasi adalah rekan Saksi bernama Pak Pajar .

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu-sabu dan handphone ada barang lain yang disita yaitu handphone ada juga 1 (satu) unit sepeda motor thunder warna hitam DN 5872 AS.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada barang bukti berupa uang yang ditemukan ;
- Bahwa menurut rekan Saksi pada saat penangkapan sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa waktu penangkapan yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa akui bahwa sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket adalah miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa waktu penangkapan barang ditemukan dalam saku atau tas yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa anggota yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang anggota.
- Bahwa pernah ada informasi Terdakwa memakai sabu-sabu.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa ada membawa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi AMINUDDIN dan HENDRA AJISAINUDDIN alias HENDRA atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

3. AMINUDDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang melintas di jalan tempat Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan proses penangkapan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di PPI (Pelabuhan pelelangan ikan) Kelurahan Labuan Bajo. Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap, karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa selain Saksi melihat banyak warga yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Saksi melihat Polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan polisi dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan polisi berbentuk seperti serbuk warna putih bening yang dibungkus dengan plastik kecil.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan Polisi sebanyak 9 (sembilan) paket kecil.
- Bahwa 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan Polisi, benar milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui 9 (sembilan) paket sabu-sabu milik Terdakwa, karena Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemakai atau sebagai pengguna.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut .

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

4. saksi **HENDRA AJISAINUDDIN Alias HENDRA** sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang melintah di jalan tempat Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan proses penangkapan ;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di PPI (Pelabuhan pelelangan ikan) Kelurahan Labuan Bajo. Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap, karena masalah Narkoba jenis sabu-sabu,
- Bahwa selain Saksi melihat banyak warga yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, benar pada saat penangkapan Saksi melihat Polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, benar sabu-sabu yang ditemukan polisi dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan polisi berbentuk seperti serbuk warna putih bening yang dibungkus dengan plastik kecil.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan polisi sebanyak 9 (sembilan) paket kecil.
- Bahwa 9 (sembilan) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan Polisi, benar milik Terdakwa.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 9 (sembilan) paket sabu-sabu milik Terdakwa, karena Saksi mendengar langsung pengakuan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemakai atau sebagai pengguna.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa peroleh sabu-sabu tersebut .
- Bahwa benar Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa telah membaca pula bukti surat berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab: 4382/NNF/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendra alias Hendra berupa 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0. 5170 (Nol koma lima satu tujuh puluh) gram positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Donggala, No. Sket/ 560/ XII/ 2016/ BNNK tertanggal 6 Desember 2016, yang menerangkan berdasarkan hasil Uji Narkoba pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 terhadap urine Hendra dengan hasil dinyatakan terindikasi narkoba (positif) jenis 1. Amphetamine dan 2. Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian dan semua keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik benar semua.
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian karena Polisi menemukan Narkotika jenis sabu-sabu.dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket.
- Bahwa Terdakwa dapat darimana sabu-sabu tersebut dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama Topan seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu sebanyak itu untuk Terdakwa pakai kerja.
- Bahwa kalau Terdakwa tidak pakai sabu-sabu untuk kerja, rasanya lelah.
- Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu nanti pada saat mau kerja saja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Pelabuhan pelelangan ikan (PPI) Kelurahan Labuan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu tersebut dari, dari saudara Topan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 08.30 wita diseputaran jalan hangtua Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Terdakwa ditangkap sekitar pukul 13.00 wita di pelabuhan pelelangan ikan di Kelurahan Labuan.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Topan sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa beli sabu-sabu banyak sekali untuk Terdakwa pakai secara bertahap.
- Bahwa sebelumnya biasa Terdakwa beli hanya 1 (satu) paket saja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada alat hisap ditemukan ;
- Bahwa untuk memakai sabu-sabu Terdakwa bikin sendiri alat hisap.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa transaksi Terdakwa bicara dengan Topan melalui teman Terdakwa yang bernama ALI yang bicara.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki thunder warna hitam DN 587 AS, yang telah disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor itu tersebut milik Perusahaan milik pemerintah daerah tempat Terdakwa kerja.
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak mau menggunakan sabu-sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS, telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini; Bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang telah disita Petugas ketika Terdakwa ditangkap, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam adalah alat komunikasi antara Terdakwa dengan ketika melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut ketika terdakwa ditangkap, adapun barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS adalah kendaraan yang dipergunakan Terdakwa ketika ia ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, yang apabila dakwaan kedua terbukti maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan kedua dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama HENDRA alias HENDRA, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;
- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut menggunakan narkoba tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Pengertian Narkoba golongan I bukan tanaman adalah narkoba bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HENDRA Alias HENDRA , pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wita ditangkap di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Kel Labuan Bajo Kec. Banawa Kab.Donggala karena pada terdakwa HENDRA Alias HENDRA ditemukan 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya, saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat Res Narkoba Polres Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA sering menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, lalu saksi RIVCKY bersama teman-teman dari Sat narkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, menangkap terdakwa HENDRA Alias HENDRA sedang berada di tempat kerjanya yakni Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Donggala, yang hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa benar ketika digeledah Terdakwa mengeluarkan dari kantong celana terdakwa berupa 9 (Sembilan) Paket kecil Shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 9 (Sembilan) Paket kecil Shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang dia beli dari temannya di Palu yakni saudara TOPAN seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar ketika ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli 9 (Sembilan) Paket Kecil narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa penggunaan sendiri, dalam bekerja;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab: 4382/NNF/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, menerangkan 9 (Sembilan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0. 5170 (Nol koma lima satu tujuh puluh) gram milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.
- Bahwa benar Terdakwa positif menggunakan narkotika kenis sabu-sabu sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Donggala, No. Sket/ 560/ XII/ 2016/ BNNK tertanggal 6 Desember 2016, yang menerangkan urine Hendra dengan hasil dinyatakan terindikasi narkoba (positif) jenis 1. Amphetamine dan 2. Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti berupa serbuk Kristal berwarna putih dan bening dengan berat netto 0. 5170 (Nol koma lima satu tujuh puluh) gram adalah benar sabu-sabu yang mengandung zat Methamfetamina amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana Terdakwa telah menggunakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tersebut, padahal Terdakwa sebelumnya mengetahui menggunakan shabu-shabu (Methamfetamina) adalah jenis narkotika yang dilarang untuk dimiliki, dikuasai, atau dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya, ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 9 (Sembilan) Paket Kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0. 5170 (Nol koma lima satu tujuh puluh) gram milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan Terdakwa secara melawan hukum/ tanpa hak serta 1 (satu) Unit HP merek Nokia warna hitam adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Topan ketika akan membeli sabu-sabu, sehingga beralasan hukum untuk dirampas guna dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS, adalah sepeda motor milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yang dipergunakan ketika Terdakwa ditangkap, sehingga adalah adil barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental Terdakwa sendiri maupun orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/ manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Alias HENDRA, bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) Unit Motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5872 AS ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Memenetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Taofik,S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Mohamad Ronald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Taofik, S.H.
ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

JOHASANG, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)